

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan adalah salah satu pranata (*institution*) dalam memenuhi keinginan hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang berkiblat kepada hukum yang berlaku. Adapun Pengadilan adalah satuan organisasi (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Pengadilan terdiri dari badan hakim yang independen, dipilih tanpa memandang kebangsaan mereka dari antara orang-orang yang bermoral tinggi, yang memiliki kualifikasi yang diperlukan di negara masing-masing untuk penunjukan ke kantor peradilan tertinggi, atau juriskonsultan kompetensi yang diakui di internasional hukum.¹ Menurut *Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman ada empat lingkungan Peradilan Negara diantaranya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ditambah dengan Mahkamah Konstitusi*. Peradilan Agama adalah salah satu di antara peradilan khusus yang berada di Indonesia. Disebut peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-

¹ Internasional Court Of Justice, "Statute Of The International Court Of Justice," t.t., pada tanggal 6 oktober 2022., <https://www.icj-cij.org/en/statute>.

orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.²

Sebagaimana yang kita ketahui Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan hukum acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka Pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.³

Dalam konsep peradilan Islam bahwa terdapat prosedur penyelesaian suatu perkara berdasarkan asas sederhana agar tidak berkepanjangan. Dan dalam hal ini, Hakim tentu harus mendengar dari kedua belah pihak secara langsung agar tercapainya keadilan. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia: gemuruhnya politik hukum (hukum Islam, hukum barat, hukum adat) dalam rentang sejarah bersama pasang surut lembaga peradilan agama hingga lahirnya peradilan syariat Islam Aceh*, Ed. 1, cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), 9–10.

³ Roihan A. Rasyid, *Hukum acara peradilan agama*, 2. ed., 4. cet (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.10.

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Simak bin Harb dari Hanasy dari Ali ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepadaku: "Jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamu maka janganlah engkau memutuskan hukum kepada orang pertama hingga engkau mendengar perkataan orang kedua, niscaya engkau akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukum." Ali berkata; Setelah itu aku terus menjadi hakim. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan. (HR.Tirmidzi)⁴

Dalam memutuskan suatu perkara, maka harus diputuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan tujuan dari peradilan ialah menegakkan keadilan, berdasarkan QS. AL-Maidah ayat 42 :

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Tetapi jika engkau memutuskan dengan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. AL-Maidah ayat 42).⁵

Kemudian dalam penyelesaian sengketa, tentu harus mendatangkan alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara. Menurut Peradilan Islam terdapat beberapa

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, Hadis Nomor 1402.

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

alat bukti yaitu fakta kebenaran yang dikenal dengan nama bayinah, sumpah, saksi, bukti tertulis serta pengakuan.⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. An- Nisa ayat 58).*⁷

Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman negara yang tugasnya menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan pada perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Adapun Pengadilan Agama (PA) adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah satuan (unit) penyelenggara Peradilan Agama. Adapun satuan penyelenggara Peradilan pada

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, Cet. Pertama), hlm. 15.

⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

tingkat kedua (banding) adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sedangkan Pengadilan pada tingkat kasasi adalah Mahkamah Agung (MA).⁸

Modernisasi peradilan adalah sebuah keniscayaan, hal ini karena perkembangan masyarakat yang sangat dinamis dalam rangka pemenuhan hajat hidupnya, tidak terkecuali dalam mendapatkan pelayanan hukum di lembaga peradilan.⁹ Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹⁰

Sebagai bentuk mengikuti perkembangan teknologi yang telah maju, pemerintah sebagai fasilitator layanan publik berlomba-lomba untuk memudahkan masyarakat tidak terkecuali pada lembaga peradilan. Dalam hal itu pemerintah mewujudkannya dengan inovasi *e-Court* yang telah diterapkan di lembaga peradilan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan di lembaga peradilan yang ada di Indonesia.¹¹

⁸ Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam tatanan masyarakat Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm 36.

⁹ Bunyamin Alamsyah dkk, *Strategi Menuju Peradilan Yang Modern* Azkiya Publishing. (Jakarta, CV Azkiya Publishing, 2021). hlm 338

¹⁰ Anggraini, *Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Pagaruyuang Law Journal, Vol. 1, No. 1, Juli 2017 hlm. 61.

¹¹ Musthofa, "Dampak Disrupsi Teknologi Terhadap Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Pelaksanaan E-Court (Dari Proses Manual Menuju Proses Digital)."

Dalam beracara di Pengadilan Agama seseorang dapat mengajukan perkara secara manual atau online, adapun mengenai mendaftarkan perkara masyarakat bisa mendaftarkan secara online atau datang langsung menuju loket-loket dan meminta bantuan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk meminta arahan dan pengajuan berperkara secara manual ataupun secara *e-Court*.¹² Saat ini melalui layanan *e-Court* dan *e-Litigation* masyarakat yang berperkara tidak harus selalu datang ke pengadilan untuk bersidang.¹³ Urgensi untuk menerapkan pengadilan elektronik adalah menjawab tuntutan publik yang menginginkan proses pengadilan yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah.¹⁴

Berdasarkan ketentuan *Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Sistem online menjadi terobosan baru dalam penyelenggara peradilan. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet maka dapat membuat sistem dalam membentuk

¹² Web resmi Pengadilan Agama Bogor, diakses dari <https://pa-bogor.go.id/seputar-peradilan/482-begini-cara-mendaftarkan-perkara-tanpa-harus-datang-ke-pa-bogor>, pada tanggal 26 Mei 2023.

¹³ Bunyamin dkk , *Strategi Menuju Peradilan yang Modern Azkiya Publishing* (Azkiya Publishing), hlm 90.

¹⁴ M. Beni Kurniawan, "Implementation Of Electronic Trial (E-Litigation) On The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, No. 1 (3 April 2020): 43, <https://doi.org/10.25216/Jhp.9.1.2020.43-70>.

aplikasi yang disebut *e-Court*.¹⁵ Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu mendaftar dengan datang langsung ke tempat Pengadilan Agama.

E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online pemanggilan secara online dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan).¹⁶

Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Hal ini dilatar belakangi oleh terjadinya perkembangan teknologi mengakibatkan adanya tuntutan bagi Pengadilan untuk melaksanakan administrasi dan persidangan berbasis elektronik atau saat ini dikenal dengan *e-Court*, yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PERMA nomor 3 tahun 2018, nomor 1 tahun 2019, nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik yang memungkinkan pihak yang berperkara untuk dapat lebih memudahkan dan biaya nya lebih murah dengan

¹⁵ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik, artikel DKJN, diakses Pada tanggal oktober 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>,.

¹⁶ Pengertian & Dasar Hukum Tentang e-Court, di akses pada tanggal oktober 2022, <https://web.pa-sumber.go.id/tentang-e-court/>,.

menggunakan suatu aplikasi *e-Court* yang terdiri dari pendaftaran *e-Filing*, pembayaran *e-Payment*, pemanggilan *e-Summons* dan persidangan *e-Litigasi*.¹⁷

E-Litigation adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya para pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan laptop atau personal computernya sendiri. *E-Litigation* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama *e-Court (Electronic Court)*.¹⁸

Sejak adanya pandemi covid 19 tak sedikit tatanan kehidupan manusia menjadi berubah, mulai dari kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Dalam kehidupan pribadi contohnya, kita mesti sering-sering cuci tangan, jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain mesti memakai masker serta diikuti dengan menjaga jarak. Dan dalam kehidupan sosial kita menjadi lebih tidak bebas dalam berinteraksi seperti sebelum pandemi covid 19 ini hadir. Tidak hanya itu, kegiatan di kantor pun juga berdampak yaitu tentang berubahnya cara persidangan yang ada di setiap Pengadilan di Indonesia. Karena walaupun dalam kondisi pandemi covid 19 ini, yang namanya persidangan tetap harus berjalan, sehingga Dirjend Badan Peradilan langsung mengeluarkan perintah untuk melaksanakan persidangan secara online dan Dirjend Badan Peradilan pun terus meningkatkan pemenuhan terhadap

¹⁷ Rifqani Nur Fauziah Hanif, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁸ Rafli Fadilah Achmad, "Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation," di akses pada tanggal 6 oktober 2022, <https://www.hukumonline.com>.

kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan dalam Persidangan Secara elektronik.¹⁹

Mengenai *e-Litigasi* salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke pengadilan secara langsung seperti yang ada di surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan covid 19 dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya,²⁰ sehingga menimbulkan asumsi awal bagi penulis bahwa karena adanya covid 19 kemarin *e-Litigasi* ini tergunakan dan efektif guna menghindari tatap muka. Disaat covid 19 ini mulai reda menurut penulis tidak diperlukan lagi yang namanya *e-Litigasi* ini, karena tujuan dari *e-Litigasi* ialah untuk menghindari tatap muka dan pencegahan covid 19, dan kurang efektif digunakan dikondisi sekarang yang mana covid 19 mulai reda dan sudah diperbolehkannya tatap muka. Tetapi dugaan itu salah menurut salah satu hakim di Pengadilan Agama Martapura, hakim tersebut mengatakan bahwa *e-Litigasi* ini sudah ada sebelum masa covid, dan *e-Court* ini muncul karena asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta menyesuaikan kondisi zaman dan perkembangan teknologi informasi.

Pengadilan Agama Martapura ini letaknya di Kabupaten Banjar yang cukup luas, banyak wilayah yang cukup jauh domisilinya dari Pengadilan, sehingga

¹⁹ Dini Oktorina, "Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Persidangan Di Pengadilan," di akses pada tanggal desember 2022, <https://pn-muaro.go.id/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-persidangan-di-pengadilan/>.

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

menurut peneliti cukup banyak orang desa yang masih gagap akan elektronik sehingga mereka cukup bingung ingin mengajukan perkara secara elektronik, meskipun biaya ringan tidak menutup kemungkinan pula jaringan tidak selalu tersedia sehingga menyusahakan untuk berperkara secara elektronik.

Berdasarkan masalah yang saya uraikan diatas, saya selaku peneliti tertarik untuk menggali mengenai masalah persidangan saat sekarang yakni persidangan pasca covid dan mengangkat permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian guna mencari jawaban yang valid atas permasalahan ini, dengan mengangkat judul Efektivitas *e-Litigasi* Pasca Covid Di Pengadilan Agama Martapura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan masalah yang akan diteliti maka penulis merumuskannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas *e-Litigasi* pasca covid di Pengadilan Agama Martapura?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah tersebut, maka akan menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui efektivitas *e-Litigasi* pasca covid di Pengadilan Agama Martapura.

2. Mengetahui faktor penghambat dan pendorong yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap setelah penelitian ini dilakukan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penulis berharap peneliti dapat memberikan manfaat yaitu menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya serta memberikan manfaat dalam bidang akademik yaitu dapat menambah kajian tentang berperkara secara elektronik (*e-Litigasi*).

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan pemikiran kepada instansi terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Martapura agar bisa lebih memperhatikan efektivitas *e-Litigasi* dalam berperkara di Pengadilan.

E. Defenisi Operasional

Tentunya dengan tujuan untuk memperjelas dan mempertegas judul dalam penelitian ini diperlukan adanya definisi operasional agar tidak terjadi kesalah pahaman bagi pembaca. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata efektivitas adalah keefektifan.²¹ Jadi yang peneliti maksudkan dari kata efektivitas atau alat ukur efektivitas disini adalah berdasarkan pendapat dan pengalaman hakim di Pengadilan Agama Martapura dan para pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Martapura (advokad).

2. *E-Litigasi*

E-Litigation adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.²² Yang peneliti maksudkan ialah prosesi persidangan secara elektronik yang terjadi di Pengadilan Agama Martapura.

3. Pasca Covid

Arti kata pasca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesudah,²³ adapun covid ialah nama penyakit yang disebabkan oleh *Novel Coronavirus* (2019-nCoV).²⁴ Jadi yang peneliti maksudkan disini ialah kondisi atau keadaan setelah adanya pandemi dikernakan covid sehingga membatasi masa untuk beraktivitas, yang mana tidak seekstrem dulu yang diwajibkan mengeankan masker

²¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” pada tanggal 6 oktober 2022, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id>.

²² Rafli Fadilah Achmad, “Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation.

²³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” 28 Februari 2023, <http://www.kbbi.web.id/pasca>.

²⁴ Diakses dari, <https://corona.kalselprov.go.id/>, pada 13 Februari 2023.

serta sudah dicabutnya kebijakan mengenai PPKM dan dihapusnya status covid oleh WHO.

4. Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura ialah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf shadaqah dan ekonomi syari'ah, diwilayah yuridiksinya.²⁵

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan masalah *e-Litigasi* maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan yang akan penulis angkat, penelitian tersebut yaitu:

1. Implementasi Aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda.

Penelitian ini dilakukan oleh M. Arief Ridha Rosyadi Mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin dalam bentuk skripsi tahun 2021.²⁶ Penelitian dari skripsi M. Arief Ridha Rosyadi bertujuan untuk mengetahui Implementasi Aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda. Persamaannya adalah sama sama membahas tentang penerapan *e-Court*, adapun perbedaannya adalah penulis

²⁵ Web resmi Mahkamah Agung," pada tanggal oktober 2022, <https://www.pa-martapura.go.id>.

²⁶ M. Arief Ridha Rosyadi, *Implementasi Aplikasi e-Court di Pengadilan Agama Samarinda*, skripsi, prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Uin Antasari Banjarmasin, 2021.

sebelumnya mengkaji apakah pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Sedangkan penulis mengkaji efektivitas pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura.

2. Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pelayari.

Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Iwan Mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin dalam bentuk skripsi tahun 2021.²⁷ Penelitian ini membahas pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pelayari. Persamaannya adalah sama sama membahas mengenai *e-Court*. Adapun pembedanya ialah penelitian terdahulu bertujuan mengetahui pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Pelayari baik dari tahapan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara elektronik, serta ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan masyarakat di Pengadilan Agama Pelayari. Sedangkan penulis mengkaji efektivitas pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura.

²⁷ Muhammad Iwan, *Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pelayari*. skripsi, prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Uin Antasari Banjarmasin, 2021.

3. Implementasi *e-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.²⁸

Penelitian ini dilakukan oleh Adriansyah Mahasiswa IAIN Bone dalam bentuk skripsi tahun 2022. Penelitiannya menunjukkan bahwa peluang dan tantangan penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA yaitu peluang untuk diterapkan karena proses pendaftaran perkara lewat online, pembayaran panjar dan pengiriman dokumen serta pemanggilan dilakukan secara online, sehingga memberikan kemudahan bagi jurusita melakukan pemanggilan dan memudahkan advokat untuk mendaftarkan perkara. Perbedaannya dengan penelitian sebelumnya ialah penulis ingin berfokus ke pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura.

4. Penerapan *E-Litigasi* Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai di Pengadilan Agama Bantul.²⁹

Penelitian ini dilakukan oleh Aldi Ardianto Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam bentuk skripsi tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai penerapan *e-Litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Persamaannya adalah sama sama membahas mengenai *e-Litigasi*. Namun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya ialah penulis ingin berfokus ke pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura.

²⁸ Adriansyah, *Implementasi e-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, skripsi, prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Bone, 2022.

²⁹ Aldi Ardianto, *Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai di Pengadilan Agama Bantu*, skripsi, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2021.

5. Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negri Rantau.

Penelitian ini dilakukan oleh Siti Mawaddah Rumisa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari dalam bentuk skripsi tahun 2023.³⁰ Penelitian ini membahas mengenai efektivitas persidangan secara elektronik pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Negri Rantau. Persamaannya adalah sama sama membahas mengenai keefektivitasan *e-Litigasi*. Namun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya ialah penulis ingin berfokus ke pelaksanaan dan keefektivitasan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Martapura.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian disusun tujuan masalah yang merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi masalah dirumuskan secara luas atau umum dari judul penelitian. Kajian Pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

³⁰ Siti Mawaddah Rumisa, *Efektivitas Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negri Rantau*, skripsi, prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, 2023. (Uin Antasari Banjarmasin).

Bab II Landasan Teori, merupakan acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, meliputi: pengertian *e-Litigasi*, dasar hukum *e-Litigasi*, tata cara *e-Litigasi*, tujuan *e-Litigasi*, dan teori keadilan.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, dan penulis akan mengemukakan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian.